

LAPORAN KARYA ILMIAH

**TINJAUAN TERHADAP PROSES PEMBERIAN
JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN**

O
L
E
H

SUHATRIZAL, SH



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2005**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah ini dengan judul **TINJAUAN TERHADAP PROSES PEMBERIAN JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN.**

Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak dan penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya karena penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan.

Selanjutnya penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritikan-kritikan serta pendapat-pendapat dalam pembuatan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Medan,
Penulis,

2005

SUHATRIZAL



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tinjauan Umum Terhadap Proses Pemberian Jaminan Dalam Penanggungan Penahanan.....	1
B. Pengertian Penanggungan Penahanan.....	2
C. Alasan Terjadinya Penanggungan Penahanan.....	5
D. Syarat-syarat Terjadinya Penanggungan Penahanan.....	7
E. Tata Cara Penanggungan Penahanan.....	10
BAB II PENINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENANGGUNGAN PENAHANAN DI WILAYAH POLSEK PERCUT SEI TUAN.....	24
A. Penyerahan Berkas Penanggungan Penahanan.....	25
B. Tata Cara Pemberian Jaminan Uang dan Orang.....	29
C. Tata Cara Pemberian Jaminan Uang dan Orang.....	33
BAB III ANALISA DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESA.....	36
A. Analisa Tentang Proses Tentang Pelaksanaan Penanggungan Penahanan.....	36
B. Analisa Tentang Pertimbangan Penegak Hukum Dalam Memenuhi Permohonan Penanggungan Penaanan Dengan Jaminan Dari Tersangka Maupun Terdakwa.....	42
C. Analisa Tentang Penentuan Besarnya Uang Jaminan dan Orang.....	46
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tinjauan Umum Terhadap Proses Pemberian Jaminan Dalam Penangguhan Penahanan

Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pancasila sendiri sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja merupakan norma dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga bersumber dari segala sumber hukum tetapi lebih dari itu juga merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir, oleh karena itu wajarlah kiranya hak asasi manusia itu menjadi landasan dasar dari hak dan kewajiban lainnya bagi penegak hukum.

Sebagaimana kita ketahui dengan lahirnya KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Lembaran Negara Nomor 3209 tanggal 31 Desember Tahun 1981 yang dengan tegas mencabut Herxine Inlands Reglemen (HIR) Staatsblad 1841 Nomor 44 jo Undang-Undang Nomor 1 Drt 1951 Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1951 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 81 sepanjang yang mengatur hukum acara pidana.

Dengan lahirnya KUHAP merupakan era baru dalam dunia peradilan pidana di Indonesia, selain itu merupakan produk nasional yang memberikan

spesialisasi, dispensasi dan kompartemennisasi dalam pelaksanaan dan pembagian tugas antara penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam penegakkan hukum yang mengandung kordinasi, fungsional dan internasional serta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas tersebut.¹

KUHAP sebagai landasan peradilan pidana yang membawa konsekuensi bahwa para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dituntut meninggalkan cara lama secara keseluruhan baik di dalam berpikir maupun sikap, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Pengertian Penangguhan Penahanan

Untuk menguraikan pengertian penangguhan penahanan kiranya penulis ada baiknya memberikan pengertian lebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan penahanan tersebut. Agar pengertian penangguhan penahanan itu nantinya lebih jelas.

Sebagaimana yang tercantum dalam butir 21 Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan adalah : "penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang."²

Dari pengertian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, dapatlah kita ketahui bahwa penahanan itu adalah pengekangan

¹ Ratna Nurul Alian, SH, *Peradilan dan Ruang Lingkupnya*, Penerbit Akademi Presindo, Jakarta, 1985, hal, 2

² Aneka Ilmu, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, CV. Semarang, 1983

sementara kebebasan tersangka atau terdakwa. Tujuan penahanan ini adalah kepentingan Penyidik, Penuntutan dan Pemeriksaan di pengadilan. Setelah penulis menguraikan secara ringkas tentang arti penahanan selanjutnya penulis akan menguraikan pengertian penangguhan penahanan itu, namun undang-undang memberikan hak kepada “tersangka atau terdakwa” untuk memohon kepada “penyidik atau penuntutu umum” atau “hakim”. Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang penangguhan penahanan tersebut, yakni Pasal 31, 59 dan 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Untuk selanjutnya penulis akan mengutip Pasal 31, 59 dan 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain :

Pasal 31 KUHAP :

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1

Pasal 59 KUHAP :

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pada keluarganya atau orang lain yang serumah bersama terdakwa atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhan

Pasal 60 KUHAP :

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan

tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum³

Dalam penjelasan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan itu adalah wajib lapor, keluarga dari rumah atau tidak ke luar kota. Sedangkan masa penangguhan penahanan dari seseorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status dalam tahanan.

Dalam pasal 59 dan 60 juga tidak jelas dirinci tentang apa yang dimaksud penangguhan penahanan itu, akan tetapi para tersangka atau terdakwa berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya maupun kepada keluarganya atau orang lain di mana bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa yang tujuan memberitahukan itu adalah untuk mendapatkan bantuan hukum dan jaminan penangguhan penahannya. Dari uraian Pasal 31, 59 dan 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, sekalipun tidak memberikan pengertian definisi tentang pengertian penangguhan penahanan, namun dapat ditarik pengertian penangguhan penahanan itu yakni suatu keadaan di mana tersangka atau terdakwa masa atau waktu penahanan atas dirinya ditangguhkan artinya tersangka tahu terdakwa yang tadinya ditahan lalu ia dikeluarkan dengan adanya jaminan, baik jaminan itu berupa uang maupun orang.

Jadi masa penahanan yang resmi masih ada dan belum habis. Namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa tadi ditangguhkan sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum

³ Andi Hamzah, Dr. SH., *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 73

lagi habis. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa apabila tersangka atau terdakwa melanggar persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1, hakim atau jaksa atau penyidik sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan karena jabatannya, yang berarti bahwa terdakwa atau tersangka dapat ditahan atau melaksanakan tahanan sebagaimana semula. Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita melihat tentang pengertian dari penangguhan penahanan itu.

C. Alasan Terjadinya Penangguhan Penahanan

Setelah penulis menguraikan tentang penangguhan penahanan, maka selanjutnya penulis akan menguraikan alasan terjadinya penangguhan penahanan tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana diperlukan waktu untuk mencari bukti-bukti. Dengan adanya bukti-bukti ini akan membuat tentang tindak pidana yang dilakukan seseorang. Adakalanya masalah yang berhubungan suatu tindak pidana dirasakan masih kabur sehingga diperlukan waktu yang agak lama untuk menyelidiki atau setidaknya memakan waktu terutama dalam pembuktiannya.

Sebab ada kemungkinan lain yang patut diperhatikan di mana seseorang yang telah dipersangkakan sudah mendekam dalam tahanan sampai menunggu dilengkapinya atau diselesaikannya berkas-berkas perkara untuk selanjutnya dimajukan ke persidangan. Betapa pentingnya suatu pembuktian untuk memastikan bahwa perbuatan itu benar merupakan suatu keadaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau setidaknya memenuhi unsur-unsur

suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman. Pada prinsipnya agar tidak terjadi suatu kekeliruan dalam menjalankan prakteknya di lapangan, karena tidak mustahil akan timbul persoalan lain dari akibat kekeliruan tersebut.

Mengenai kekeliruan sebagaimana yang dimaksudkan yaitu bila terjadi penahanan tersebut terhadap orang yang pada akhirnya tidak terbukti melakukan sesuatu kejahatan sehingga akan terjadi pra peradilan, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan tentang penahanan yang tidak sah. Di samping itu tentu ada alasan lain yang pantas dan patut dipertimbangkan oleh penyidik dalam hal penangguhan penahanan ini mislanya dengan alasan kemanusiaan seperti tersangka atau terdakwa sakit-sakitan. Alasan ini bisa masuk akal oleh karena sekalipun diatur dalam undang-undang tentang hak tersangka untuk mendapatkan perawatan dalam tahanan namun dalam realisasinya akan mengalami hambatan, oleh karena tidak memungkinkan dilakukannya perawatan disebabkan tempat dan kondisi tahanan tidak mengizinkan.

Kemungkinan lain bisa saja terjadi oleh karena alasan pekerjaan di mana tersangka yang melakukan suatu tindak pidana yang tidak begitu berat atau tindak pidananya masih memerlukan waktu untuk menyelidikinya dan memakan waktu yang lama, maka bisa saja dimintakan penangguhan penahanan. Jadi alasan-alasan tersebut tergantung kepada kondisi dari tersangka atau terdakwa yang bersangkutan. Akan tetapi apakah diterima atau ditolaknya alasan tersebut tergantung kepada pejabat yang melakukan penahanan. Dengan demikian dapatlah kita ketahui alasan-alasannya untuk mengadakan penangguhan penahanan tersebut yang diuraikan di atas.

D. Syarat-syarat Terjadinya Penangguhan Penahanan

Sebelum penulis lebih lanjut membahas tentang syarat-syarat penangguhan penahanan ini ada baiknya penulis membahas terlebih dahulu tentang terjadinya penangguhan penahanan. Menurut penegasan yang terdapat dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penangguhan penahanan ini terjadi :

- a. Karena permintaan tersangka atau terdakwa
- b. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dengan jaminan yang ditetapkan
- c. Adanya persetujuan dari tahanan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan serta mematuhi jaminan yang ditetapkan⁴

Dari gambaran terjadinya penangguhan penahanan di atas dapatlah kita lihat seolah-olah didasarkan kepada suatu bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Dari uraian tersebut cenderung kita dapat mengatakan bahwa terjadinya penangguhan penahanan adalah berdasarkan :

Perjanjian antara tahanan dengan orang yang menjaminkannya dengan pihak instansi yang menahan. Pihak tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan oleh instansi yang menahan dan sebagai imbalannya pihak yang menahan akan mengeluarkannya dari tahanan dengan jalan menanggihkan penahannya⁵

Dari proses terjadinya penangguhan penahanan ini masing-masing pihak melakukan prestasi. Prestasi dari tahanan atau orang yang menjaminkannya mematuhi syarat yang ditentukan, sedangkan imbalannya pihak yang menahan akan menanggihkan penahannya. Wewenang untuk memberikan penangguhan penahanan ini dapat diberikan oleh instansi penegak hukum. Untuk pemberian

⁴ M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan Dalam Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal. 250

⁵ Djoko Prakoso, *Kedudukan Yustisiabel Di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

wewenang ini perlu dikutip pendapat salah seorang ahli hukum yang mengatur bahwa :

Masing-masing aparaturnya penegak hukum yang berwenang memberikan upaya paksa penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menanggukkan penahanan, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim mempunyai wewenang untuk menanggukkan penahanan selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam tanggung jawab yuridis mereka⁶

Dari pendapat tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa selama dalam tanggung jawab yuridis dari setiap instansi yang menahanlah yang berhak untuk memberikan penanggukan penahanan, dengan demikian kewenangan untuk menanggukkan penahanan dengan sendirinya akan tinggal apabila tahanan sudah akan beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain.

Penyidik hanya berwenang menanggukkan penahanan selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis telah beralih ke tangan instansi penuntut umum, maka tinggalah kewenangan penyidik terhitung saat terjadinya peralihan penahanan kepada penuntut umum.

Penuntut umum belum mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penanggukan penahanan jika tahanan masih berada dalam tanggung jawab penyidik demikian selanjutnya penahanan yang berada dalam tanggung jawab yuridis Pengadilan Negeri, penanggukan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangannya.

Setelah penulis membahas terjadinya penanggukan penahanan akan membahas tentang syarat-syarat penanggukan penahanan penetapan syarat penanggukan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penanggukan

⁶ M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, 1985, hal. 228

penahanan adalah merupakan faktor yang menjadi dasar dalam rangka pemberian penangguhan penahanan.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH yang mengatakan :

Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dahulu penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Tetapkan dulu syarat dan atas syarat-syarat instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk mentaati. Atas kesediaan untuk mentaati barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan⁷

Dari pendapat di atas dapatlah diketahui betapa perlunya surat untuk diadakannya penangguhan penahanan. Bila tidak ada syarat-syarat tersebut tidak mungkin diadakan penangguhan penahanan. Jadi untuk terjadinya penangguhan penahanan terlebih dahulu adanya persyaratan yang akan dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa atau orang lain yang akan menjaminnya. Mengenai syarat-syarat dari pelaksanaan penangguhan penahanan itu dapat kita lihat dalam penjelasan pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari penjelasan ini dapat kita lihat tentang syarat-syarat yang dapat ditetapkan oleh instansi yang menahan. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. wajib lapor
- b. Tidak ke luar rumah
- c. Dan tidak ke luar kota

Itulah syarat yang dapat ditetapkan oleh instansi yang menahan untuk pemberian penangguhan penahanan membebaskan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) hari atau sekali dalam seminggu dan

⁷ *Ibid*, hal. 230

sebagainya. Pemberian syarat ini bisa berupa tidak ke luar rumah dan sekaligus tidak bisa ke luar kota.

E. Tata Cara Penangguhan Penahanan

Seperti yang diuraikan terdahulu bahwa untuk terjadinya penangguhan penahanan, terlebih dahulu diadakan perjanjian antara tersangka, tersangka atau orang lain yang akan menjaminkannya dengan instansi yang melakukan penahanan. Pada dasarnya di dalam pelaksanaan pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan adalah dibuat secara tertulis di atas kertas bermaterai dan ditujukan kepada aparat yang menahan tersangka atau terdakwa. Setelah itu dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aparat yang berwenang dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-14 PW.07.03/1983, bahwa :

Mengenai permintaan maupun sekaligus untuk mengabulkannya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kebijaksanaan pada masing-masing instansi yang berwenang, untuk penangguhan penahanan⁸

Di atas telah dibicarakan mengenai permintaan penangguhan penahanan dapat dilakukan di setiap tingkat pemeriksaan, ini berarti bahwa apabila perkara tersebut masih dalam pemeriksaan penyidik, maka penangguhan penahanan dapat diajukan kepada Kepala kepolisian Resort. Usul penangguhan penahanan tersebut ditujukan kepada Kepala Instansi yang berwenang mengenai perkara tersebut,

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KIHAP

sepanjang wewenang penahanan itu berada dalam wewenangnya dalam mengenai perkara.

Demikian juga halnya kalau penahanan itu dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri, maka permintaan penangguhan penahanan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, mendelegasikan kepada Hakim yang menangani perkara tersebut. Begitu pula kalau penahanan itu dilakukan Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Agung, maka permintaan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung kemudian Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Adapun isi surat permohonan penangguhan penahanan itu adalah meliputi:

- a. Identitas orang yang menjamin dan identitas orang yang menjamin tersangka atau terdakwa
- b. Jumlah uang jaminan harus tertulis secara jelas
- c. Penjamin dapat menghadirkan tersangka atau terdakwa apabila diperlukan oleh instansi yang memberikan penangguhan penahanan tersebut
- d. Bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri
- e. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka penjamin bersedia menanggung resiko atau bersedia dituntut di muka Hakim

Setelah penulis menguraikan tentang isi surat permohonan penangguhan penahanan, selanjutnya penulis akan menguraikan pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan. Bila kita perhatikan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terlihat dengan jelas ada 2 (dua) bentuk jaminan yakni

jaminan uang dan jaminan orang. Cara pelaksanaan jaminan itu diatur selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sedangkan petunjuk pelaksanaannya jaminan tersebut diatur dalam angka 8 (delapan) Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03/1983 tanggal 10 Desember 1983.

Selanjutnya penulis akan membahas tentang penanggungan penahanan ini berdasarkan ketentuan di atas.

Jaminan Penanggungan Penahanan Berupa Uang

Pada uraian terdahulu penulis telah menguraikan penanggungan ini, mirip dengan perjanjian perdata. Penanggungan seolah-olah merupakan perjanjian bersyarat yang dibarengi dengan prestasi. Kebenaran ini sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam angka 8 (delapan) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 14-PW.07.03/1983 di mana bunyinya adalah :

Dalam hal ada permintaan penanggungan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan pemeriksaan dengan tersangka atau penasehat hukumnya beserta syarat-syaratnya⁹

Dari ketentuan di atas jelaslah kita lihat bahwa penanggungan penahanan dengan jaminan atau tanpa jaminan diadakan dan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian antara tersangka atau penasehat hukumnya dengan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan.

⁹ Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman RI, Tabahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1983

Setelah diadakan perjanjian maka tersangka atau pemohon tentu akan melaksanakan isi-isi perjanjian itu. Mengenai tata cara pelaksanaan penangguhan penahanan ini dapat kita lihat dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, di mana dalam ketentuan tersebut diatur tentang pelaksanaan penangguhan penahanan. Untuk selengkapnya penulis akan mengutip pasal tersebut, adapun isi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 35 :

- (1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
- (2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, uang tersebut menjadi milik Negara kemudian diseyor ke kas negara¹⁰

Menurut penjelasan Pasal 35 tersebut di atas bahwa mengenai penyerahan uang jaminan kepada Pengadilan negeri oleh pemberi jaminan dan untuk itu memberikan tanda terima. Tembusan tanda terima itu oleh Panitera memberikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapatlah kita ketahui, jika penangguhan penahanan itu berupa uang instansi yang melakukan penahanan itu menetapkan besarnya uang jaminan. Besarnya uang yang ditetapkan itu harus secara jelas disebutkan dalam suatu penangguhan penahanan, uang jaminan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri yang berwenang pelaksanaan suatu penyimpanan uang jaminan sekalipun yang memberikan penangguhan penahanan instansi Penyidik,

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, hal. 42

Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Selanjutnya penyerahan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukum atau keluarga penyeteroran dilakukan berdasarkan formulir yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Jika penyidik yang melakukan penangguhan penahanan instansi itulah yang mengeluarkan formulir penyeteroran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Selanjutnya bukti setoran yang dibuat oleh Panitera dibuat dalam rangkap 3 (tiga). Hal tersebut dibuat dalam ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-14.PW.07.03/1983, bukti penyeteroran dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sehelai sebagai arsip pada Panitera Pengadilan
2. Sehelai diberikan kepada yang menyeterorkan untuk digunbakan sebagai bukti kepada instansi yang melakukan penahanan, yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan
3. Sehelai lagi dikirimkan Panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai ialah control, pengiriman kepada instansi yang menahan tidak boleh dititipkan pada orang yang melakukan penyeteroran, harus melalui kurir. Tentang pengiriman melalui kurir ini sedikit banyaknya mengandung suatu yang tidak praktis

Apabila yang memberikan penangguhan penahanan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, seolah-olah aturan petunjuk ini dibuat hanya untuk di lingkungan antara Pengadilan Negeri dengan Penyidik atau Penuntut Umum setempat. Tetapi tidak memikirkan akan jangkauan lebih jauh meliputi antara

Pengadilan Negeri atau instansi Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Sehingga aturan petunjuk itu memang agak nampak praktis sepanjang mengenai pengiriman melalui kurir antara Panitera Pengadilan Negeri dengan instansi Penyidik atau Penuntut Umum setempat namun sama sekali tidak praktis dan actual jika pengiriman melalui kurir tadi antara Pengadilan Negeri dengan instansi Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan akan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan oleh pemohon atau penasehat hukumnya maupun oleh keluarganya atau instansi yang menahan, belum menerima tanda penyetoran dari Panitera dan belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi uraian tersebut di atas dapatlah kita lihat adanya 2 (dua) cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yakni :

1. Dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya
2. Atau tas dasar penerimaan tanda bukti dari setoran dikirimkan Panitera kepada instansi yang menahan

Melalui salah satu cara ini instansi yang menahan sudah dapat mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan.

Beralihnya uang jaminan menjadi milik Negara, bila pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian yang berupa tindakan melarikan diri, uang yang dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri dengan sendiri berubah menjadi milik Negara dan disetor ke kas Negara oleh Panitera yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang dalam ayat 2 menyatakan

bahwa apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan maka uang tersebut menjadi milik Negara kemudian disetor ke kas negara¹¹

Tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik Negara lebih lanjut diatur dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/1983, landasan dasar pemilikan, oleh karena tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah 3 (tiga) bulan tidak diketemukan sejak tanggal ia melarikan diri, misalnya yang bersangkutan melarikan diri tanggal 1 Juni yang berarti pada tanggal 1 September uang jaminan beralih menjadi milik Negara, apabila tanggal 1 Juni sampai pada tanggal 1 September ia tidak diketemukan. Bila hal tersebut terjadi, maka peralihannya dapat kita lihat pada angka 8 huruf I, Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud. Berdasarkan petunjuk yang ditentukan di dalamnya tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik Negara diperlukan penetapan Pengadilan Negeri.

Penetapan Pengadilan Negeri tersebut berisikan :

1. Pengambilan aliran uang jaminan menjadi milik Negara
2. Serta sekaligus memerintahkan Panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke kas negara¹²

Dengan demikian uang disetorkan pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya itu sah menjadi milik Negara bila tersangka atau terdakwa dapat memenuhi segala perjanjian penanggungan penahanan, maka uang jaminan yang dititipkan Kapniteraan Pengadilan Negeri oleh pemohon atau penasehat hukumnya harus dikembalikan kepadanya. Oleh karena uang tersebut secara yuridis materilnya adalah miliknya. Tentang kapan waktu pengambilan uang

¹¹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1983, hal. 63

¹² M. Yahya Harahap, S.H. *Op.cit.*, hal. 235

jaminan tersebut, baik Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 maupun dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03/1983 tidak ada pengaturannya namun pengambilannya dapat dimintakan dan harus dapat dikembalikan apabila :

- a. Penangguhan penahanan telah dicabut kembali dengan pencabutan kembali penangguhan penahanan tentunya terhadap terdakwa atau tersangka harus kembali menjadi masa tahanan dengan sendirinya pencabutan itu mengakhiri perjanjian penangguhan penahanan. Maka tasa dasar surat pencabutan inilah yang bersangkutan atau penasehat hukumnya atau keluarganya mengajukan perminbtaan pengembalian ang jaminan dari Panitera Pengadilan Negeri
- b. Setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan sendirinya menurut hukum telah merubah status terdakwa. Tidak menjadi persoalan apakah putusan yang dijatuhkan kepada tersangka atau terdakwa itu putusan pemidanaan atau pembebasan atau lepas dari segalanya tuntutan hukum.

Perubahan status terdakwa menjadi terpidana dengan sendirinya pula mengakhiri pula perjanjian penangguhan penahanan. Dengan berakhirnya penangguhan penahanan pihak-pihak yang melakukan perjanjian dikembalikan kepada keadaan semua dan uang jaminan kembali kepada yang bersangkutan. Atas adanya putusan pengadilan inilah dia atau penasehat hukumnya atau keluarganya, mengajukan permintaan pengambilan yuang titipan dari Panitera

Pengadilan Negeri. Dengan kata lain dengan dijatuhkannya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Baik yang pemidanaan dan pelapasan maupun yang membebaskan berakhirilah perjanjian penanggungan penahanan.

Dalam hal penanggungan penahanan dengan jaminan orang, bila penanggungan penahanan dengan jaminan orang dapat kita telusuri lebih lanjut Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 serta angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03/1983 tentang tata cara pelaksanaan penangguhannya. Mengenai tata cara penanggungan penahanan dengan jaminan orang hamper sama dengan tata cara penanggungan penahanan dengan jaminan uang. Namun sebelum lebih lanjut penulis menguraikan cara penanggungan penahanan dengan jaminan orang ada baiknya penulis menguraikan akan menjelaskan lebih dahulu dari jaminan dengan orang.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH, bahwa :

Jaminan berupa orang maksudnya perjanjian penanggungan penahanan di mana seseorang bertindak dan menyediakan dirinya dengan sukarela sebagai jaminan. Penjaminan itu bisa penasehat hukum, keluarganya dan orang lain yang tidak ada hubungan apapun dengan tahanan¹³

Dari pendapat tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa penjaminan itu adalah orang lain baik yang punya hubungan dengan terdakwa maupun tidak. Pokoknya ia bersedia menjamin tersangka atau terdakwa sanggup memenuhi perjanjian dan bila terdakwa melarikan diri, penjamin tersebut sanggup juga bersedia menanggung resiko sesuai dengan yang ditetapkan. Dari uraian ini dapatlah kita ketahui, apa arti jaminan orang dan siapa yang berhak untuk

¹³ *Ibid*, hal. 237

menjamin seorang tersangka atau terdakwa. Setelah penulis menjelaskan pengertian jaminan berupa orang selanjutnya penulis akan membahas tata caranya. Mengenai tata cara pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang. Dapat kita lihat isi ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan :

1. Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan maka si penjamin diwajibkan untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan
2. Uang yang dimaksud dalam ayat 1 harus disetor ke kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri
3. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud dalam ayat 1, maka juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang, hasilnya disetor ke kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri

Dari ketentuan bunyi pasal tersebut di atas, jelaslah bagi kita bahwa uang tersebut belum dibayarkan terlebih dahulu ke Panitera Pengadilan Negeri, sebelum terjadi resiko yakni berupa si tersangka atau terdakwa melarikan diri. Hal inilah yang merupakan perbedaan antara penangguhan penahanan dengan jaminan uang dan orang. Bila jaminan itu berupa uang maka itu disetor terlebih dahulu sebelum adanya resiko, baru diadakan penangguhan penahanan. Selanjutnya tentang pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang ini dapat kita lihat pada angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman

Nomor M.14.PW.07.03/1983, di mana tata pelaksanaannya dapat kita uraikan sebagai berikut :

- a. Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin, serta identitas orang penjamin dicantumkan secara jelas dalam perjanjian penanguhan
- b. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri maka uang tersebut menjadi milik Negara. Uang tanggungan ini ditetapkan oleh instansi yang menahan, uang tanggungan ini tidak disetor segera, penyetoran masih digantungkan kepada suatu peristiwa lain yakni apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, selama tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri atau dapat mematuhi semua isi perjanjian belum lagi timbul kewajiban bagi penjamin untuk menyetor uang tanggungan
- c. Selanjutnya setelah selesai surat perjanjian tersebut maka instansi yang melakukan penahanan mengabarkan perintah penanguhan penahanan yang didasarkan atas surat jaminan dari penjamin

Sebagaimana yang dikemukakan penulis pada uraian di atas apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka terhadap penjamin timbul kewajiban untuk membayar uang tanggungan yang ditetapkan dalam surat perjanjian, setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan. Bila penjamin yang bersangkutan tidak dapat membayar uang tanggungan tersebut, maka akan dilakukan penyitaan terhadap hartanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 36 ayat 3 jo

angka 8 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03/1983

yang garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bila orang yang menjamin bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan ditetapkan dalam perjanjian tidak diperlukan penetapan Pengadilan negeri
- b. Diperlukan surat penetapan pengadilan apabila orang yang menjamin tidak melaksanakan penyetoran uang tanggungan dengan suka rela penetapan tersebut berupa perintah kepada juru siti pengadilan untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang milik orang yang menjamin¹⁴

Selanjutnya barang atau harta tersebut akan dilelang untuk membayarkan uang tanggungan dari yang bersnagkutan.

D. Syarat-Syarat Jaminan dalam Penangguhan Penahanan

Mengenai syarat-syarat jaminan dalam penangguhan penahanan ini baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri dan Lampiran Surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03/1983 tidak ada pengaturannya yang menyebutkan secara rinci, tentang besar kecilnya jumlah uang dan bagaimana syarat-syarat orang yang akan menjamin.

Begitu pula mengenai perkara yang bagaimana yang dapat ditangguhkan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa, yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Hal ini akan menimbulkan permasalahan oleh karena misalnya seorang tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan yang diancam dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dengan ancaman hukuman mati atau penjara

¹⁴ Wiryono Prodjodikoro, SH, 1988, hal. 81

selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dengan demikian apakah dapat ditanggihkan penahannya dengan jaminan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau bagaimana syarat orang yang akan menjaminnya.

Sebaliknya seorang yang melakukan penipuan yang diancam dengan pasal 378 KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun namun pasal ini salah satu yang ditunjuk Pasal 21 ayat 4 KUHP, yang dapat dikenakan penahanan terhadap pelakunya. Lalu bagaimana untuk mengadakan penanggihan penahanan atas diri tersangka atau terdakwa.

Apakah penahanan itu dapat ditanggihkan dan apakah untuk penanggihan penahanan itu harus dengan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bila hal dalam jaminan orang apakah yang menjamin harus seorang pegawai negeri. Untuk menjawab permasalahan dia tas, penulis akan mengutip pendapat orang sarjana yang pada pokoknya mengatakan :

Mengenai jumlah sebagai jaminan dalam penanggihan penahanan, hal ini biasanya berpariasi, artinya ditinjau dari latar belakang, orang yang akan menjamin (keluarga) dan juga ditinjau dari perkaranya. Sedangkan orang yang dapat dijadikan sebagai penjamun dalam penanggihan penahanan adalah orang yang mempunyai garis keturunan secara garis lurus ataupun ke bawah dengan tersangka atau terdakwa walaupun keluarga terdakwa dan bisa juga penasehat hukumnya. Dengan ketentuan si penjamin tersebut dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan sanggup menanggung segala resiko, apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri¹⁵

Dari pendapat di atas dapatlah kita ketahui bahwa untuk penentuan besarnya uang jaminan atau syarat orang yang menjamin adalah sama akan tetapi tergantung kepada pihak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Dalam hal itu diserahkan kepada pertimbangan pejabat yang melakukan penahanan akan

¹⁵ DjokoPrakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 54

tetapi terhadap orang yang akan menjamin tidak demikian halnya, bisa saja setiap orang menjamin dengan catatan si penjamin tersebut dapat memenuhi perjanjian dan bersedia menanggung segala resiko apabila orang yang dijamin melarikan diri.

Setelah permohonan penangguhan penahanan dari tersangka maupun terdakwa dapat dikabulkan maka si tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan berdasarkan surat penetapan yang dikeluarkan pihak yang berwenang, yang mana pihak yang mengeluarkan penetapan memberikan perintah melalui surat penetapan surat tersebut supaya tersangka maupun terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Surat keterangan tersebut juga disampaikan kepada pihak rumah tahanan negara maka setelah pihak rumah tahanan negara menerima surat penetapan tersebut barulah tersangka maupun terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Dalam pengeluaran terdakwa atau tersangka dari dalam tahanan, keluarga tersangka atau terdakwa boleh menjemputnya ke rumah tahanan negara, para petugas rumah tahanan negara tidak diperbolehkan untuk mempersulit pengeluaran terdakwa atau tersangka dari dalam tahanan.

BAB II

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DI WILAYAH POLSEK PERCUT SEI TUAN

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu bahwa maksud dari penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adalah untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntut atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Untuk itu penyidik, penuntut umum maupun hakim pada Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa sepanjang penahanan itu masih dalam batas kewenangannya. Dengan kata lain penyidik, penuntut umum atau hakim pengadilan negeri berhak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa bila masih dalam tahap pemeriksaan masing-masing sepanjang hal itu dibenarkan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan negeri, namun terhadap tersangka atau terdakwa dibenarkan pula untuk memohon penangguhan penahanannya sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal yang demikian itu mengingat adanya ketentuan-ketentuan pasal lain yang membuka kemungkinan bahwa terdakwa atau tersangka atau dapat meminta penangguhan penahanan dengan jaminan, jaminan itu baik berupa uang maupun orang, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tujuan diadakan jaminan ini adalah agar syarat-syarat penanggungan penahanan benar-benar ditaati oleh yang ditanggungkan penahanannya maupun orang yang menjamin penanggungan penahanan tersebut.

Sebagai kita ketahui pengaturan tentang penanggungan penahanan itu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan lebih lanjut diatur dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03/1983.

Dalam ketentuan tersebut telah diatur secara sistematis dan lengkap tentang tata cara penanggungan penahanan, sejak permohonan sampai pengeluaran tahanan serta ketentuan pengambilan jaminannya.

Oleh karena pengaturan tentang penanggungan penahanan itu telah diatur secara lengkap dalam undang-undang, maka penulis akan meneliti tentang pelaksanaannya dalam praktek, apakah ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut telah terlaksana atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut apakah telah terlaksana atau tidak penulis telah mengumpulkan data-data melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan data-data tersebut akan penulis oleh seperlunya sesuai dengan keperluan dalam pembahasan dan penyusunan karya ilmiah ini.

A. Penyerahan Berkas Penanggungan Penahanan

Setelah adanya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan oleh aparat atau instansi yang berwenang, misalnya penyidik penuntut umum, hakim pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

maka tersangka atau terdakwa di mana akan memohon penangguhan penahanan tersebut mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pejabat atau instansi yang melakukan penahanan, di mana permohonan tersebut dibuat oleh pemohon secara tertulis, disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pejabat yang melakukan penahanan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak P. Samosir, SH, Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan pada saat penulis mengadakan penelitian, Bapak P. Samosir, SH mengatakan bahwa isi surat atau bentuk permohonan penangguhan penahanan harus membuat identitas orang yang akan ditangguhkan penahanannya, serta identitas yang akan menjamin penangguhan penahanan dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan orang. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka aatau terdakwa selama diadakn penangguhan penahanan misalnya harus melapor setiap hari, atau sekali dalam 3 (tiga) hari sekali dalam seminggu dan atau bisa juga tidak mempersulit pemeriksaan. Syarat-syarat lain yang harus ada dalam perjanjian dan wajib ditaati oleh tersangka atau terdakwa yakni tidak melarikan diri.

Bila tersangka atau terdakwa melarikan diri atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan maka jaminan akan menjadi milik negara atau yang menjamin akan menjalani resiko.

Dari pendapat tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa dalam prakteknya penangguhan penahanan ini di wilayah POLSEK PERCUT SEI TUAN harus dilakukan secara tertulis dengan segala persyaratannya sebagaimana yang diwajibkan undnag-undang maupun kebiasaan-kebiasaan yang ditentukan

berdasarkan penentuan menurut wewenang dari masing-masing aparat yang akan memberikan penangguhan atas tahanan tersebut.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka atau terdakwa tersebut antara lain :

1. Tersangka atau terdakwa wajib melapor setiap kali diperlukan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan
2. Tidak melarikan diri
3. Sanggu memenuhi uang jaminan dalam hal pemberian penangguhan penahanan dalam hal jaminan berupa uang dan si penjamin sanggup menanggung resiko dalam hal jaminan itu berupa orang sesuai dengan isi perjanjian yang dilakukan pemohon dengan instansi yang menahan

Setelah diadakan perjanjian antara pemohon dengan instansi yang menahan tersangka atau terdakwa dan perjanjian tersebut telah disepakati masing-masing maka pemohon harus melaksanakan isi dari pada perjanjian terlebih dahulu.

Dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan uang, maka pemohon harus menyetor uang jaminan tersebut kepada panitera Pengadilan Negeri baik penangguhan penahanan itu diadakan pada penyidik, penuntut maupun di tingkat pengadilan.

Untuk pembayaran tersebut ada blanko pembayaran disediakan oleh pejabat atau instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan. Dan tanda bukti pembayaran itu 1 (satu) lembar dibawa oleh pemohon sebagai tanda bukti pelaksanaan perjanjian.

Dari pendapat tersebut di atas dapatlah kita ketahui bila suatu ada kesepakatan antara instansi yang menahan dengan pemohon selanjutnya pemohon tersebut harus terlebih dahulu melaksanakan isi perjanjian yakni menyetorkan uang jaminan dalam penanggungan penahanan dengan jaminan uang. Penyetoran itu dilakukan pemohon kepada Panitera Pengadilan Negeri, untuk keperluan tersebut instansi yang menahan akan mengeluarkan blanko tand apembayaran dalam rangkap 3 (tiga), satu sebagai arsip di Kepniteraan Pengadilan dan satu lembar untuk penyetoran dan satu lembar lagi dikirimkan pihak Panitera melalui kurir yang ditujukan kepada pejabat yang akan memberikan penanggungan penahanan sebagai kontrol.

Setelah pemohon melakukan pembayaran yang jaminan ke Panitera Pengadilan Negeri, pemohon tersebut menunjukkan tand abukti pembayaran tadi kepada instansi pejabat yang menahan. Dengan adanya tanda pembayaran tadi instansi yang menahan akan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan.

Bila jaminan itu berupa uang, penjamin mengajukan permohonan kepada aparat yang menahan, selanjutnya pemohon menyebutkan secara jelas identitas orang yang akan menjamin tersangka atau terdakwa serta identitas dari si penjamin. Kemudian pejabat yang akan menahan menetapkan besarnya tanggungan dari penjamin, bila tersangka atau terdakwa melarikan diri.

Setelah itu instansi yang menahan mengeluarkan surat penetapan penanggungan penahanan yang didasarkan pada surat jaminan dari penjamin.

Dari penjelasan tersebut di atas dapatlah kita ketahui tentang pelaksanaan penanggungan penahanan dengan jaminan orang, di mana pemohon juga harus

mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada instansi yang menahan tersangka atau terdakwa itu sendiri. Dalam permohonan itu dicantumkan secara jelas tentang identitas pemohon dan identitas tersangka atau terdakwa yang selanjutnya instansi yang menahan menetapkan besarnya uang tanggungan yang akan dibebankan kepada penjamin bila yang dijaminnya melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan. Setelah adanya jaminan tersebut pejabat yang menahan tersangka atau terdakwa mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan.

Dengan adanya surat penetapan penangguhan penahanan tersebut barulah tersangka atau terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan.

B. Tata Cara Pemberian Jaminan Uang dan Orang

Setelah penulis membahas tentang penyerahan berkas penangguhan penahanan, maka selanjutnya penulis akan membahas tata cara tentang pemberian jaminan uang dan orang dalam prakteknya. Berbicara mengenai tata cara pemberian jaminan terhadap seorang tersangka atau terdakwa sudah tentu mempunyai prosedur hukum yang berlaku.

Baik terhadap instansi yang melakukan penahanan maupun terhadap orang yang akan memohon penangguhan penahanan atau penjaminnya. Namun sebelum penulis melanjutkan pembahasan ini ada baiknya penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang yang menyangkut tata cara pemberian jaminan tersebut. Maka tata cara pemberian jaminan tersebut yang akan dijelaskan penulis dalam pembahasan ini mulai sejak adanya pengajuan permohonan, sampai kepada

dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan. Oleh karena mengenai syarat-syarat untuk diadakannya penangguhan penahanan sudah dibahas penulis dalam uraian sub bab (A), tersebut di atas, maka dalam sub bab ini penulis akan menguraikan lagi tentang prosedur tata cara pemberian jaminan dalam hal adanya permintaan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut : setelah pejabat yang melakukan penahanan, menerima berkas permohonan dari pihak pemohon, instansi yang bersangkutan mempertimbangkan tentang permohonan tersebut. Apakah permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum, yakni menyebutkan secara jelas tentang identitas tersangka atau terdakwa juga identitas penjamin dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan orang. Setelah itu meneliti pula tentang alasan-alasan pemohon untuk meminta penangguhan penahanan.

Adapun alasan-alasan tersebut adalah alasan yang bersifat umum dan alasan yang bersifat khusus.

Alasan yang bersifat umum yakni tidak melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan syarat-syarat khusus adalah syarat yang ditentukan oleh aparat yang akan memberi penangguhan penahanan, sedangkan alasan untuk diadakannya penangguhan penahanan adalah terdakwa dalam keadaan sakit, demi kemanusiaan misalnya untuk mencari nafkah keluarganya, bahwa tersangka atau terdakwa akan mentaati syarat-syarat lain yang ditentukan dalam surat perjanjian dan tidak akan menjauhkan diri dari pelaksanaan perintah penahanan.

Dari pendapat tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa untuk diadakannya penangguhan penahanan tersebut harus mempunyai alasan-alasan. Jadi keseluruhan alasan-alasan itu harus dipertimbangkan, oleh instansi yang berwenang yang akan memberikan penangguhan penahanan.

Selanjutnya instansi yang menahan menetapkan besarnya uang jaminan dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Sedangkan dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan orang pejabat yang bersangkutan menetapkan besarnya uang tangguhan bila tersangka atau terdakwa melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.

Setelah itu kepada pemohon diharuskan untuk melaksanakan isi perjanjian penangguhan penahanan. Bila pemohon telah melaksanakan perjanjian yakni membayar uang jaminan dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan uang dan telah membuat surat perjanjian dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

Selanjutnya dengan memperlihatkan tanda bukti pembayaran tersebut kepada pejabat yang melakukan penahanan. Dengan dasar surat tanda bukti pembayaran yang ditunjukkan pemohon, instansi yang melakukan penahanan dapat mengeluarkan surat penetapan atau perintah untuk mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan.

Dalam hal terjadinya peralihan tahanan dari suatu instansi keinstansi lainnya misalnya dari penyidik ke penuntut umum maka kelangsungan dari penangguhan penahanan itu tergantung kepada aparat kejaksaan yang menangani perkara tersebut. Keadaan yang demikian itu penulis berdasarkan kepada pendapat

salah seorang polisi pada Polsek Percut Sei Tuan Bapak Rulianto, SH yang pada pokoknya mengatakan apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka wewenang penahanan terhadap diri terdakwa menjadi hak Pengadilan Negeri. Jadi penangguhan penahanan yang diberikan oleh instansi sebelumnya hal ini tergantung kepada Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Apakah penangguhan penahanan terdakwa diteruskan atau status terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan pengadilan negeri.

Dari pendapat tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa bila terjadi peralihan tahanan dari instansi yang satu ke instansi yang lainnya maka dengan sendirinya penangguhan penahanan juga beralih.

Kelanjutan penangguhan penahanan sebelumnya tergantung kepada instansi terkait yang menangani perkara tersebut, apakah penangguhan penahanan dilanjutkan atau tidak. Setelah diadakannya penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa untuk tidak menghambat pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa maka perlu diadakan pengawasan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat salah seorang Polisi Polsek Percut Sei Tuan Bapak Rulianto, SH yang menyatakan bahwa setelah diberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, demi kelancaran pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa tersebut maka perlu diadakan pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh masing-masing instansi yang melakukan penangguhan penahanan dan apabila perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, pengawasan itu tetap dilakukan oleh orang

yang menjamin dan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadiri terdakwa di dalam persidangan.

Dan pendapat tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa sekalipun diadakan penangguhan penahanan terhadap tersangka namun terhadap mereka masih dilakukan pengawasna oleh instansi yang menanggguhkan penahanan. Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita gambarkan tata cara pemberian jaminan uang dan orang dalam prakteknya di lapangan

C. Tata Cara Pengeluaran Tahanan Dengan Alasan Penangguhan

Untuk melakukan penangguhan penahanan baik dengan jaminan uang maupun dengan jaminan orang, terlebih dahulu pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada instansi yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan. Setelah dibuat permohonan tersebut dan ada kesepakatan antara pemohon dan instansi yang menahan tersangka atau terdakwa. Maka diadakanlah perjanjian antara kedua belah pihak.

Bila perjanjian sudah disepakati terhadap pemohon diharuskan untuk membayar uang jaminan dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan uang, sebagaimana yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh instansi yang menahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian terdahulu, bila uang yang dijadikan sebagai jaminan yang sudah disetor terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri di wilayah hukum tersangka atau terdakwa setelah terlebih dahulu mengisi formulir penyetoran yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Bukti penyetoran dibuat rangkap 3

(tiga), sehelai ditinggalkan sebagai arsip di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan sehelai lagi dibawa oleh pemohon untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan perjanjian dan yang sehelai lagi dikirimkan oleh Panitera kepada pejabat yang akan memberikan penangguhan penahanan melalui kurir dan tidak boleh dititikan kepada yang menyetorkan, yang tujuannya digunakan sebagai kontrol.

Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diperlihatkan oleh pemohon, tersangka atau terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya atau tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dari Penitera Pengadilan, atau surat jaminan dari penjamin dalam hal jaminan berupa orang.

Maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan, berwenang untuk mengeluarkan surat perintah atau penetapan penangguhan penahanan. Setelah pejabat yang bersangkutan mengeluarkan surat perintah atau penetapan penangguhan penahanan. Maka surat penetapan tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar lagi sebagai arsip pada instansi yang mengeluarkan surat perintah atau penetapan penangguhan penahanan pada semua tingkat pemeriksaan dan 1 (satu) lembar lagi diberikan kepada instansi yang melakukan penahanan, misalnya bila dalam tingkat pemeriksaan Kepolisian diberikan kepada petugas yang menjaga tahanan (sel).

Bila dalam tahap penahanan, Penuntut Umum diserahkan kepada pejabat rutan yang menahan tersangka atau terdakwa. Begitu juga kalau tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan hakim dan seterusnya.

Setelah pejabat yang bersangkutan menerima surat perintah atau penetapan penangguhan penahanan, maka pejabat yang bersangkutan berhak untuk mengeluarkan tahanan dari tempat tersangka atau terdakwa di mana ditahan sebelumnya. Dengan demikian tersangka atau terdakwa berhak dikeluarkan dari tahanan, sekalipun masa tahanan yang resmi dan yang masih ada, namun pelaksanaannya ditangguhkan, setelah itu tersangka atau terdakwa bisa hidup bebas di luar tahanan sepanjang tidak bertentangan dengan isi perjanjian penangguhan penahanan.



BAB III

ANALISA DATA DAN PENGUJIAN HIPOTESA

A. Analisa Tentang Proses Tentang Pelaksanaan Penangguhan Penahanan

Proses pelaksanaan penangguhan penahanan di wilayah hukum POLSEK PERCUT SEI TUAN dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketentuan yang berlaku tentang penangguhan penahanan itu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31, 59 dan 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pasal 31 :

- 1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa dan penyidik dan penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan
- 2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim, sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

Pasal 59 :

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pada keluarganya, atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya

Pasal 60 :

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum

Di samping Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, ada lagi ketentuan peraturan yang mengatur tentang penangguhan penahanan ini sebagai peraturan

pelaksanaan dari undang-undang tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, dikatakan melalui pasal-pasal yang mengatur tentang penangguhan penahanan itu adalah sebagai berikut :

Pasal 35 :

- 1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan yang disimpan Kepniteraan Pengadilan Negeri
- 2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara

Pasal 36 :

- 1) Dalam hal jaminan itu adalah orang dan tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, maka penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan
- 2) Uang yang dimaksud dalam ayat 1 harus disetor ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri
- 3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat 1, juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara pada Panitera Pengadilan Negeri

Setelah melihat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, kita belum dapat melihat secara jelas tentang prosedur penangguhan penahanan tersebut, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 14.PW.07.03/1983, dalam keputusan ini teranglah bagi kita tentang prosedur ataupun pelaksanaan penangguhan penahanan tersebut.

Hal ini tercantum dalam angka 8 (delapan) keputusan tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Dalam hal adanya permintaan untuk penangguhan penahanan yang dikabulkan maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasehat hukum beserta syarat-syarat hukumnya
- b. Apabila jaminan itu berupa uang, maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
- c. Dalam hal jaminan itu adalah orang, maka identitas orang yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan besarnya uang yang harus ditanggung oleh penjamin tersebut
- d. Uang jaminan yang dimaksud butir b disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya ke Panitera Pengadilan dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan
- e. Bukti setoran dibuat dalam rangka 3 (tiga) sehelai sebagai arsip Panitera, sehelai dibawa oleh orang yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan isi perjanjian dan yang sehelai lagi dikirimkan oleh panitera kepada pejabat yang berwenang melalui kurir tetapi tidak dititipkan kepada yang menyetorkan untuk digunakan sebagai alat kontrol
- f. Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dari Panitera Pengadilan atau surat kaminan dari penjamin dalam hal jaminannya adalah orang, maka pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat perintah atau penetapan penangguhan penahanan

- g. Apabila berkas perkara telah diserahkan kepada Penuntut Umum dan Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, sedangkan tersangka masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan maka sebelum penyidik mengeluarkan perintah penghentian penangguhan penahanan agar dikonsultasikan dengan pihak Penuntut Umum guna mempertimbangkan kelanjutan penangguhan penahanan pada tingkat penuntutan
- h. Demikian pula halnya apabila berkas perkara oleh Penuntut Umum telah dilimpahkan ke pengadilan, sedangkan tersangka atau terdakwa masih dalam status penahanan dengan jaminan maka Penuntut Umum dalam surat pelimpahannya meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar penangguhan penahanan dengan jaminan tetap dilanjutkan
- i. Dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri dan tidak dapat ditemukan lagi maka diperlukan penetapan pengadilan tentang pengambil alihkan uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan memerintahkan kepada panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke kas negara
- j. Dalam hal tersangka atau terdakwa yang lari sebagaimana dimaksud dalam butir i, jaminannya adalah orang dan ternyata penjamin tidak dapat membayar uang yang menjamin uang tanggungannya, maka untuk memenuhi uang jaminan itu, perlu penetapan pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut hukum acara perdata

Dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03/1983 tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa

pelaksanaan penangguhan penahanan secara yuridis formal sudah lengkap, namun dalam pelaksanaan oleh praktisi hukum masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan.

Bila dilihat dalam prakteknya di wilayah Polsek Percut Sei Tuan, proses pelaksanaan penangguhan penahanan banyak dipergunakan oleh tersangka atau terdakwa. Hal ini disebabkan oleh masyarakat kurang menanggapi tentang hal penangguhan penahanan ini, akan tetapi tersangka atau terdakwa yang didampingi penasehat hukum ada sebagian kecil yang mempergunakan haknya untuk ditangguhkan penahanannya.

Dalam proses pelaksanaan penangguhan penahanan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan oleh tersangka atau terdakwa dalam prakteknya tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Hal ini dapat dimengerti oleh karena para penasehat hukum atau keluarga tersangka atau terdakwa yang akan melakukan penahanannya ini melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Sebelum dibuat perjanjian atau permohonan penangguhan penahanan, terlebih dahulu penasehat hukum atau keluarga dari tersangka atau terdakwa melakukan pembicaraan dengan pejabat dalam melakukan penahanan tersangka atau terdakwa untuk membicarakan penangguhan penahanan tersebut
- b. Bila dalam perundingan tersebut mendapat titik taut dalam arti kata memperoleh kesepakatan, seorang lanjutnya barulah dibuat permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan uang, pemohon yang bersangkutan harus memenuhi isi dari perjanjian diadakan tersebut antara pejabat yang

menahan dengan pemohon, yakni kenyetor uang jaminan kepada Panitera Pengadilan Negeri di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan.

Setelah pemohon melakukan penyetoran uang lalu ia menghadap lagi kepada pejabat yang menahan tersangka atau terdakwa dibuat perjanjian yang berupa ikatan bagi tersangka atau terdakwa. Yang harus ditanggapi oleh tersangka atau terdakwa sendiri antara lain :

1. Tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri
2. Tersangka atau terdakwa tidak mempersulitkan pemeriksaan dan dapat menghadiri setiap kali diperlukan oleh pejabat yang menahan
3. Tersangka atau terdakwa atau mengulangi perbuatannya selama diadakan penangguhan penahanan dan tidak menghilangkan alat-alat bukti dan lain-lainnya

Bila dalam penangguhan penahanan dengan jaminan sebelum pemohon mengajukan permohonan, terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan pejabat yang melakukan penangguhan penahanan. Bila dalam pembicaraan tersebut ada kesepakatan barulah dibuat permohonan penangguhan penahanan yang ditujukan kepada pejabat yang melakukan penahanan.

Selanjutnya diadakanlah syarat-syarat yang harus dipenuhi baik penjamin maupun oleh tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Penjamin harus sanggup menghadirkan tersangka atau terdakwa setiap kali diperlukan oleh pejabat yang menahan
- b. Tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri

- c. Tersangka atau terdakwa tidak mengulangi perbuatan dan tidak menghilangkan alat-alat bukti lainnya

Bila kesepakatan telah terpenuhi maka pemohon menunjukkan bukti kesepakatan itu kepada pejabat atau instansi yang menahan agar selanjutnya pejabat yang menahan tersangka atau terdakwa mengeluarkan surat penetapannya untuk mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan. Pejabat atau instansi yang menahan mengeluarkan surat pemetapan dalam rangka 3 (tiga), 1 (satu) lembar sebagai arsip, 1 (satu) lembar kepada pejabat yang melakukan penahanan dan yang 1 (satu) lagi untuk si pemohon. Dengan demikian tersangka atau terdakwa berhak untuk dikeluarkan dari tahanan sebelum masa tahanan habis masa waktunya. Dengan demikian bila ditinjau dari segi iuridis formalnya tentang pelaksanaan penangguhan penahanan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan dapat dirati kesimpulan bahwa proses penangguhan penahanan tersebut berlandaskan kepada undang-undang yang berlaku dengan kata lain proses pelaksanaan penangguhan penahanan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuab dalam pelaksanaan tidak bertentangan dengan undang-undang.

B. Analisa Tentang Pertimbangan Penegak Hukum Dalam Memenuhi Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dari Tersangka Maupun Terdakwa

Masalah pertimbangan dari penegak hukum di setiap instansi penahan, tidaklah selalu persis sama, hal ini disebabkan oleh kepentingan dari masing-masing instansi berbeda-beda. Misalnya pada tingkat penyidikan, para penyidik memerlukan terangka atau terdakwa dalam hal pengumpulan alat-alat bukti yang

diperlukan dalam persidangan, sedangkan pada tingkat penuntut hanya mempersiapkan berkas-berkas untuk melakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan negeri serta dalam persidangan hanya kepentingan pemeriksaan.

Jadi alasan-alasan dari masing-masing tentu berbeda pula sesuai dengan kepentingannya. Walaupun kepentingan dari setiap instansi berbeda namun secara umum ada persamaan dan sangkut dari masing-masing instansi. Hal ini berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang penangguhan penahanan ini. Adapun ketentuan hukum yang mengatur tentang penangguhan penahanan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03/1983.

Sekalipun ketentuan yang mengatur itu adalah sama akan tetapi disesuaikan dengan kepentingan dari masing-masing instansi dan masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Misalnya dalam hal besarnya jumlah uang jaminan bila penangguhan penahanan itu diadakan dengan jaminan yang dan tidak mungkin disamakan di seluruh wilayah Indonesia.

Begitu pula terhadap orang yang menjamin bila penangguhan penahanan itu dilakukan dengan jaminan orang tidak mungkin harus sama status sosial yang menjamin di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu para penagak hukum mempertimbangkan situasi lingkungan masyarakatnya masing-masing disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa, jadi tidak sama jaminan orang yang melanggar tindak pidana.

Pembunuhan (Pasal 39 KUHP) dengan penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena perbedaan keperluan pemeriksaan

maka tidak sering pula terjadi penangguhan penahanan yang sudah diadakan pada tingkat pemeriksaan penyidikan (kepolisian) tidak dapat dilanjutkan pada tingkat penuntut (kejaksaan) dan begitu pula sebaliknya. Penangguhan penahanan dilakukan tidak dapat diberikan pada tingkat penyidikan dapat diberikan pada tingkat penuntutan dan begitu pula selanjutnya. ๐

Dengan kata lain dapat tidaknya diadakan penangguhan penahanan tergantung kepada pertimbangan-pertimbangan dari tiap-tiap instansi yang menahan. Sekalipun masalah penangguhan penahanan ini merupakan wewenang dari setiap instansi yang memegang perkara atau yang mengadakan penahanan, secara umum memiliki persamaan-persamaan tentang pertimbangan untuk memberikan penangguhan penahanan yang diajukan pemohon.

Adapun pentingnya penegak hukum dalam memenuhi permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan pemohon adalah sebagai berikut :

1. Tidak menghambat penyelesaian perkara yang sedang diperiksa oleh pejabat yang berwenang
2. Tidak menghilangkan alat-alat bukti yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara
3. Tidak mengulangi perbuatan selama ditangguhkan
4. Adanya jaminan dari orang lain dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan orang, sedangkan dalam hal penangguhan penahanan dengan dengan jaminan uang sudah ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan dan pemohon telah menyanggupinya
5. Pertimbangan oleh karena tersangka atau terdakwa sakit

6. Pertimbangan kemanusiaan seperti mengikuti ujian, pekerjaan dan lain-lain

Di samping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut dari sifat tindak pidana itu sendiri, jika tidak semua tindak pidana dapat ditangguhkan sekalipun pihak pemohon ataupun tersangka atau terdakwa melalui persyaratan penangguhan penahanan.

Mengenai perkara yang bagaimana yang dapat ditangguhkan penahanannya hal ini pada prinsipnya tidak ada batasan. Cuma penangguhan penahanan jangan sampai menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Hal ini patut dipertimbangkan pejabat yang akan memberikan penangguhan penahanan oleh karena salah satu tujuan dan pada hukum itu mencapai rasa keadilan dan ketenteraman masyarakat. Jadi dalam hal pemberian penangguhan penahanan harus diperhatikan perkara yang sifatnya menjadi perhatian masyarakat dan ancaman pandangan yang relatif tinggi (Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) khususnya yang menyangkut narkoba, korupsi, subversi, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan lain-lain biasanya yang demikian itu tidak akan diberikan penangguhan penahanan tentunya akan bisa menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif oleh karena ada seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, akan tetapi oleh karena ia seorang yang kaya tentu ia lebih suka untuk menyediakan sejumlah uang sebagai jaminan penangguhan penahanan dari pada ia menjalani penahanan atau tahanan tersebut.

Untuk menghindari hal ini maka perlu dipertimbangkan yang masa dari pejabat yang menangani perkara. Dari pertimbangan dari aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan segala sesuatunya. Pada

prinsipnya sebagaimana yang penulis wawancarai bahwa untuk memberikan penangguhan penahanan harus dipertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilanggar tersangka atau terdakwa.

Dari pertimbangan aparat penegak hukum dapat dijadikan titik tolak apakah dapat penangguhan penahanan dapat dipertanggung jawabkan oleh penjamin di samping uang disetorkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk memenuhi syarat-syarat tertentu dari penangguhan penahanan.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana yang diancam dengan hukuman berat pada prinsipnya tidak diberikan izin penangguhan penahanan, hal ini untuk menjaga agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri.

C. Analisa Tentang Penentuan Besarnya Uang Jaminan dan Orang

Undang-undang tidak menentukan besar kecilnya jumlah uang yang akan dijadikan jaminan dalam penangguhan penahanan, begitu pulalah kriteria orang yang akan menjamin penangguhan penahanan dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan orang. Melainkan hal ini diserahkan kepada kebijaksanaan dari instansi yang melakukan penahanan.

Para penegak hukum dalam hal mempertimbangkan pemberian izin penangguhan penahanan terlebih dahulu menjauh dari segala segi yang tujuannya agar tidak mengalami hal-hal yang menyulitkan bagi instansi yang mengalami perkara tersebut. Pada tingkat penyidikan, tentu juru periksa perkara tersebut harus mempertimbangkan baik buruknya bila diberikan penangguhan penahanan. Apakah tersangka atau terdakwa melarikan diri, apakah tersangka atau terdakwa

mengulangi perbuatannya selama penangguhan penahanan atau merupakan menghilangkan barang bukti dan merusaknya. Bagaimana pula tindak pidana yang dilanggar tersangka dengan jaminan uang yang disetorkan ke Panitera Pengadilan Negeri.

Apakah tersangka atau terdakwa merelakan uang jaminannya itu menjadi milik negara dari pada menjalani hukuman yang akan dijalaninya. Semua hal ini harus dipertimbangkan oleh pejabat yang akan memberikan izib penangguhan penahanan ini.

Dengan perincian akal sehat tersangka atau terdakwa harus lebih baik menjalani hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dari pada melarikan diri dan meninggalkan uang tersebut menjadi milik negara. Misalnya penganiayaan ringan yang diancam dengan hukuman 3 (tiga) bulan kurungan, sebagai jaminannya dalam hal penangguhan penahanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dalam hal ini tidak mungkin tersangka atau terdakwa melarikan diri dengan hukuman 3 (tiga) bulan kurungan dari pada membayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke kas negara. Selain dari pada itu juga tersangka atau terdakwa harus memenuhi ketentuan yang diberikan oleh pejabat yang memberikan penangguhan penahanan.

Dalam hal jaminan orang, orang yang akan menjamin tersangka atau terdakwa dalam hal penangguhan penahanan, penyidik harus mempertimbangkan apakah orang yang menjamin bertanggung jawab atau bila terjadi hal-hal yang menyulitkan pemeriksaan dari perkara, misalnya tersangka atau terdakwa melarikan diri, untuk itu pejabat yang akan memberikan izin penangguhan

penahanan harus terlebih dahulu meneliti mengenai status penjamin untuk membayar uang jaminan bila terdakwa atau tersangka melarikan diri. Bila dari pertimbangan-pertimbangan ini menurut pendapat pejabat yang akan memberi izin telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang barulah diadakan permohonan penangguhan penahanan.

Dalam ketentuan tentang penangguhan penahanan ini tentang syarat-syarat orang yang akan menjamin tidak diatur, akan tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan dari instansi yang menahan akan tetapi undang-undang mengatakan bahwa identitas dari penjamin harus lengkap misalnya nama lengkap, umur, tempat tinggal dan lain-lain. Jadi di sinilah penerapan yang besar dari pejabat yang akan memberikan izin penangguhan penahanan.

Selanjutnya pejabat tersebut pada setiap instansi harus mempertimbangkan pula berat ringannya tindak pidana yang dilanggar oleh tersangka atau terdakwa dengan orang yang akan menjamin penangguhan penahanan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa besar kecilnya uang jaminan dalam hal penangguhan penahanan dengan jaminan uang tergantung pada berat ringannya tindak pidana yang dilanggar tersangka atau terdakwa sedangkan dalam hal jaminan orang untuk dapat diadakan penangguhan penahanan harus disesuaikan pula tentang status sosial kemasyarakatan, kemampuan dan tanggung jawab. Dengan demikian tidak ada ukuran yang pasti tentang jumlah uang dan orang sebagai syarat jaminan dalam hal penangguhan penahanan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan di lokasi penelitian dapat disampaikan bahwa di wilayah hukum Polse Percut Sei

Tuan pelaksanaan penangguhan penahanan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu pihak terdakwa atau tersangka, keluarganya atau penasehat hukum dari terdakwa atau tersangka membuat permohonan tertulis pada instansi di mana tersangka akan ditahan yang ditujukan kepada Ketua atau Kepala Instansi yang melakukan penahanan, surat permohonan itu berisi identitas dari terdakwa atau tersangka disertai syarat-syarat yang telah disepakati antara pihak pemohon dan pejabat yang menahan. Dari uraian di atas maka hipotesa nomor satu dapat diterima kebenarannya, yang mengatakan bahwa adanya penangguhan penahanan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan adalah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya dalam pelaksanaan penangguhan penahanan para penegak hukum mempertimbangkan keadaan dari tersangka baik keadaan pribadi tersangka atau keadaan keluarga tersangka yang pada pokoknya pertimbangan itu didasarkan pada keadaan itu tidak menghambat jalannya proses penyelesaian perkara dalam perkara pemeriksaan, maka hipotesa penulis nomor yang menyatakan bahwa penangguhan penahanan dapat dilakukan jika tidak menghambat penyelesaian perkara dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan dapat diterima kebenarannya.

Dalam pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jaminan orang itu disesuaikan dengan keadaan dari tersangka atau keluarganya atau disesuaikan dengan tindak pidana yang dilanggar oleh tersangka atau terdakwa, sedangkan apabila jaminannya berupa orang, maka aparat penegak hukum di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan terlebih dahulu mengetahui dan mendata

identitas dari si penjamin dan terdakwa atau tersangka dan status irang yang menjamin dengan seksama, maka berdasarkan uraian di atas, maka hipotesa penulis yang telah diuraikan sebelumnya dapat diterima kebenarannya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berhubungan penangguhan penahanan dengan jaminan sesuai dengan judul karya ilmiah di atas, maka akhirnya sampailah pemulis kepada kesimpulan sebagai berikut :

1. Permintaan penangguhan penahanan bersumber dari Pasal 31 KUHAP serta selanjutnya dijabarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14.PW.07.03/1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Bahwa yang berwenang memberikan penangguhan penahanan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim di setiap tingkat pemeriksaan
3. Penangguhan penahanan ini bertujuan untuk melindungi dan menghindari tindakan-tindakan yang semena-mena dari penguasa dan sekaligus menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia
4. Bilamana ada yang meminta agar diadakan penangguhan penahanan maka pihak tersangka atau terdakwa terlebih dahulu membuat permohonan yang ditulis di atas kertas bermaterai/segel, yang ditujukan kepada aparat yang

berwenang sesuai dengan tingkap pemeriksaan atau dengan kata lain ditujukan kepada di mana tempat pemeriksaan sedang berlangsung

5. Dalam hal permohonan penangguhan penahanan dikabulkan oleh instansi yang berwenang, maka tersangka atau terdakwa harus mentaati segala perjanjian yang telah disepakati dalam surat permohonan. Apabila tersangka atau terdakwa melanggar salah satu dari syarat tersebut maka penangguhan penahanan dapat dihentikan oleh pejabat yang bersangkutan dan memasukkan kembali ke dalam status tahanan
6. Besarnya uang jaminan harus ditanggung untuk mengadakan penangguhan penahanan, hal ini diserahkan sepenuhnya kepada instansi yang bersangkutan dengan melihat keadaan orang yang menjamin kelauragnya dan ditinjau dari perkaranya. Sedangkan orang yang dapat dijadikan sebagai penjamin dalam penangguhan penahanan, biasanya keluarganya atau penasehat hukumnya atau orang lain yaitu orang yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan tahanan, asal saja orang tersebut sanggup membayar uang tangguhan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri
7. Uang sebagai jaminan akan menjadi milik negara apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tersangka atau terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi. Sedangkan apabila orfeng sebagai jaminan dalam mengadakan penangguhan penahanan itu dan tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan belum dapat ditemukan, maka penjamin diwajibkan membayar uang jaminan sejumlah yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian. Apabila penjamin tidak dapat membayar uang jaminan

tersebut maka barang miliknya akan disita dan dijual lelang dan hasil penjualan itu diambil sebagai pelunasannya

B. Saran-saran

1. Dalam hal adanya penangguhan penahanan yang merupakan kewenangan dari penyidik, penuntut umum atau hakim atas permintaan pihak tersangkja atau terdakwa, maka dalam mengadakan penangguhan penahanan tersebut hendaknya diberikan pembatasan secara tersendiri di dalam peraturan perundangn tentang tindak pidana yang bagaimanan yang dapat ditangguhkan penahanannya atas diri tersangka atau terdakwa, demikian juga batasan mengenai jumlah uang sebagai jaminan, serta orang yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai penjamin untuk dapat diadakannya penangguhan penahanan tersebut
2. Dengan ditangguhkannya penahanan tersangka atau terdakwa ini berarti tersangka atau terdakwa berada di luar tahanan. Dalam hal yang demikian tertutup kemungkinan dengan berkeliarnya tersangka atau terdakwa akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban akan terganggu atau kemungkinan akan terjadi masyarakat bertindak menjadi hakim sendiri, sebab kepercayaan terhadap alat keamanan atau penegak hukum sudah tidak ada atau telah berkurang
3. Bahwa Hakim, Penuntut Umum dan Penyidik sebagai pejabat yang berwenang memberikan penangguhan penahanan, agar lebih berhati-hati dan lebih jeli dalam memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka atau terdakwa

agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tersangka atau terdakwa melarikan diri sehingga dapat mempersulit pemeriksaan selanjutnya

4. Perlu dicamkan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim di dalam melaksanakan tugas adalah mengemban misi yang suci dan mulia dipandang dari segi perlindungan hak-hak asasi manusia, mencari kebenaran tentang terjadinya peristiwa pidana serta membebaskan dan menyelamatkan dan melindungi mereka yang tidak bersalah
5. Selain dari pada hal-hal tersebut sehubungan dengan pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan ini, apabila seseorang berkeinginan untuk meminta penangguhan penahanan itu bila maka tidak dapat menyerahkan secara tunai atas jaminan uang maka sebaliknya juga dipertimbangkan penyerahan jaminan dengan surat berharga lainnya, misalnya sertifikat, surat tagihan utang dan lain sebagainya. Dalam hal prosesnya harus melalui bank, supaya bisa digunakan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri



DAFTAR PUSTAKA

- Amin, SM., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971
- Andi Hamzah, DR. SH. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Aneka Ilmu, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, CV. Semarang, 1984
- Atang Ranumiharja, R., SH, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983
- Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, 1983
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Yustisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Poerwodarminto, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Prodjodikoro, Wiryono, SH. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Bandung, 1986
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983, *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Ratna Nurul Alpian, SH. *Peradilan dan Ruang Lingkupnya*, Penerbit Akademi Prasindo, Jakarta, 1985
- Sihrani, Ridwa, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988